

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2017
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK BADAN SECARA
ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

A. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN NOTARIS UNTUK DITUNJUK DALAM PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK

Nomor : (1)
Hal : Permohonan Untuk Ditunjuk Dalam Pendaftaran Wajib
Pajak Badan Secara Elektronik

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (2)

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Notaris:

Nama : (3)
NIK : (4)
NPWP : (5)Alamat:
..... (6)Alamat Kantor:
..... (7)No. Anggota
Ikatan Notaris Indonesia : (8)No. SK
Menteri Hukum dan HAM : (9)No.
Telepon/Ponsel aktif : / (10)Surel (email)
..... (11)

mengajukan permohonan untuk ditunjuk dalam Pendaftaran Wajib Pajak Badan secara Elektronik melalui Notaris dan dengan ini menyatakan:

1. bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur, dan instruksi yang berlaku bagi Notaris yang ditunjuk dalam pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik;
2. bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *username* dan *password* pada aplikasi *e-Registration*, serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *username* dan *password* dimaksud.

Demikian surat permohonan ini diisi dengan benar dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

....., (12)
Yang menyatakan,

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR PERMOHONAN NOTARIS UNTUK DITUNJUK DALAM PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat Notaris.
- Nomor (2) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Notaris terdaftar.
- Nomor (3) : diisi dengan nama lengkap Notaris.
- Nomor (4) : diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Notaris.
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Notaris.
- Nomor (6) : diisi dengan alamat tempat tinggal Notaris yang sebenarnya.
- Nomor (7) : diisi dengan alamat kantor tempat Notaris melakukan kegiatan usaha.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor keanggotaan Notaris pada Ikatan Notaris Indonesia.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan sebagai Notaris.
- Nomor (10) : diisi dengan nomor telepon dan ponsel Notaris.
- Nomor (11) : diisi dengan alamat surel (*email*) yang akan digunakan sebagai sarana aktivasi akun dan komunikasi.
- Nomor (12) : diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun formulir permohonan ditandatangani.
- Nomor (13) : diisi dengan nama, tanda tangan, dan stempel Notaris.

B. SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-..... (1)

TENTANG

PENUNJUKAN NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN
SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris;

Memperhatikan : Surat permohonan Notaris Nomor: (2) Tanggal (3) yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (4) dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: (5) Tanggal (6);

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS.

PERTAMA : Menunjuk Notaris di bawah ini:

Nama : (7)

NPWP : (8)

No. SK Menteri Hukum dan HAM : (9)

untuk melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.

KEDUA : Notaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik dan diberikan hak akses pada aplikasi *e-Registration*.

KETIGA : *Username* dan *password* yang digunakan pada aplikasi *e-Registration* merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Notaris yang ditunjuk.

KEEMPAT : Segala penyalahgunaan *username* dan *password* merupakan tanggung jawab Notaris yang ditunjuk.

KELIMA : Notaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.

KEENAM : Direktur Jenderal Pajak dapat memblokir sementara atau mencabut hak akses Notaris berdasarkan hasil pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
3. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
4. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
5. Notaris yang ditunjuk.

Ditetapkan di (10)
Pada tanggal (11)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (12)

.....
NIP. (13)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

- Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor surat Notaris.
- Nomor (3) : diisi dengan tanggal surat Notaris.
- Nomor (4) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Notaris terdaftar.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor Bukti Penerimaan Surat.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal Bukti Penerimaan Surat.
- Nomor (7) : diisi dengan nama Notaris.
- Nomor (8) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Notaris.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan sebagai Notaris.
- Nomor (10) : diisi dengan kota ditetapkan.
- Nomor (11) : diisi dengan tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
- Nomor (12) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Notaris terdaftar yang menerbitkan SK Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.
- Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

C. SURAT KEPUTUSAN BLOKIR SEMENTARA ATAU PENCABUTAN HAK AKSES NOTARIS.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP- (1)

TENTANG

BLOKIR SEMENTARA/PENCABUTAN⁽²⁾ HAK AKSES NOTARIS DALAM RANGKA
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam masa penetapannya sebagai Notaris yang ditunjuk dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik, Notaris yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (9) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris;

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BLOKIR SEMENTARA/PENCABUTAN⁽²⁾ HAK AKSES NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS.

PERTAMA : Penunjukan Notaris dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris dan pemberian hak akses Notaris berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor (3) Tanggal (4) atas Notaris di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
No. SK Menteri Hukum dan HAM : (7)

dinyatakan diblokir sementara dalam jangka waktu (8)/dicabut⁽⁹⁾.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
3. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
4. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
5. Notaris yang ditunjuk.

Ditetapkan di (10)
Pada tanggal (11)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (12)

.....
NIP. (13)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN BLOKIR SEMENTARA ATAU PENCABUTAN HAK AKSES
NOTARIS DALAM RANGKA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN SECARA
ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

- Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : coret yang tidak perlu.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor SK Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal SK Penunjukan Notaris Dalam Rangka Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris.
- Nomor (5) : diisi dengan nama Notaris.
- Nomor (6) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Notaris.
- Nomor (7) : diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan sebagai Notaris.
- Nomor (8) : diisi dengan jangka waktu blokir sementara hak akses Notaris (dalam hal SK untuk memblokir sementara hak akses Notaris)
- Nomor (9) : coret yang tidak perlu.
- Nomor (10) : diisi dengan kota ditetapkan.
- Nomor (11) : diisi dengan tanggal, bulan, tahun ditetapkan.
- Nomor (12) : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Notaris terdaftar yang menerbitkan SK blokir sementara atau pencabutan hak akses dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris.
- Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2017
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK BADAN SECARA
ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN MELALUI NOTARIS

Tata cara ini meliputi rangkaian kegiatan pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris yang telah diberikan hak akses aplikasi *e-Registration*, yaitu:

A. Tata Cara Validasi Data Identitas

1. Notaris mengakses aplikasi *e-Registration* dengan *username* dan *password* yang telah didaftarkan saat proses aktivasi akun.
2. Notaris : memilih menu Informasi yang terdapat pada aplikasi *e-Registration*.
3. Selanjutnya Notaris memilih menu Cek NIK dengan memasukkan NIK pengurus atau Cek NPWP dengan memasukkan NPWP pengurus atau Nama dan Tanggal Lahir pengurus.
4. Pastikan data yang muncul telah sesuai.

B. Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris

1. Notaris memastikan kelengkapan berkas dan dokumen kelengkapan lainnya sebelum mengakses aplikasi *e-Registration*. Selanjutnya Notaris memindai setiap dokumen terkait.
2. Notaris mengakses aplikasi *e-Registration* menu Pendaftaran Wajib Pajak Badan, kemudian menginput data-data Wajib Pajak sesuai dokumen kelengkapan pada submenu Pendaftaran, Identitas Wajib Pajak, Daftar Penanam Modal/Pengurus, Identitas Penanggung Jawab, Lampiran, Pernyataan, dan Konfirmasi.
3. Pada submenu Pendaftaran, Notaris memilih kategori Wajib Pajak yang didaftarkan Badan atau Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*).
4. Pada submenu Daftar Penanam Modal/Pengurus, Notaris menginput seluruh pengurus dan penanam modal yang tercantum di akta pendirian, dengan syarat harus memiliki NPWP atas nama pengurus/penanam modal sendiri.
5. Pada submenu Lampiran, Notaris mengunggah seluruh lampiran dokumen wajib dan pendukung lainnya ke dalam aplikasi *e-Registration*.
6. Pada submenu Pernyataan, Notaris menyatakan bahwa data telah diisikan dengan benar dan lengkap, kemudian mengirimkan permohonan secara daring (*online*) melalui aplikasi *e-Registration*.
7. Pada submenu Konfirmasi, Notaris memastikan data-data yang telah diinput sudah benar sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya.
8. Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan NPWP.
9. Notaris mencetak NPWP atas permohonan pendaftaran Wajib Pajak yang telah selesai diproses melalui *Dashboard* Pendaftaran Wajib Pajak Badan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2017
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK BADAN SECARA
ELEKTRONIK MELALUI NOTARIS

TATA CARA TINDAK LANJUT KPP ATAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN
MELALUI NOTARIS

Tata cara ini meliputi rangkaian kegiatan yang dilakukan KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar sebagai tindak lanjut atas pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris, yaitu:

A. Tata Cara Pencetakan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar

1. KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar memantau informasi pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris pada sistem *e-Registration* setiap hari kerja.
2. Berdasarkan monitoring pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris pada aplikasi *e-Registration*, KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar melakukan pencetakan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal terdaftar.
3. Selanjutnya KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar menindaklanjuti sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.

B. Tata Cara Verifikasi Data Pendaftaran dan Lampiran

1. Berdasarkan monitoring pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Notaris pada aplikasi *e-Registration*, KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar melakukan verifikasi data dengan mencocokkan antara isian data pendaftaran yang telah diinput dengan data yang terdapat pada dokumen lampiran.
2. Jika data tidak sesuai dan/atau lampiran belum lengkap, KPP tempat Wajib Pajak Badan terdaftar mengirim surat permintaan klarifikasi dan/atau pemenuhan kelengkapan dokumen ke alamat kantor dan/atau surel (*email*) Notaris.
3. Notaris menjawab surat permintaan klarifikasi dan/atau pemenuhan kelengkapan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat diterima.
4. Berdasarkan jawaban klarifikasi dan/atau pemenuhan kelengkapan dokumen dari Notaris, KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan perubahan data Wajib Pajak dalam hal terdapat perubahan data.